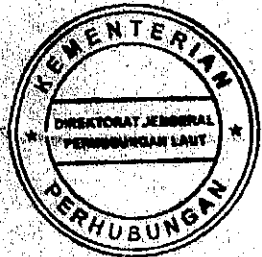


**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN**

**PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIK NAMA KAPAL**

di

JAKARTA



GROSSE AKTA

PENDAFTARAN KAPAL

Nomor : **= 9391 =**
Tanggal : **29 Mei 2017**
Nama Kapal : **BANTERA SEVA II**
Nama Pemilik : **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK**

Berkedudukan di : **JAKARTA PUSAT**

**TANDA PENDAFTARAN KAPAL
2017/Pst No. 9391/L**

AKTA PENDAFTARAN KAPAL

Nomor : 9391

Akta Tanggal : 29 Mei 2017	Nomor : 9391	Pendaftaran sebuah kapal floating bank bernama BAHTERA SEVA II, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 19 Januari 2017, Nomor 6998/PPm, dengan ukuran-ukuran:	
		Panjang	: 21.26 meter ;
Mengenai kapal floating bank bernama BAHTERA SEVA II		Lebar	: 6.30 meter ;
		Dalam	: 3.00 meter ;
		LOA	: 25.20 meter ;
		Tonase Kotor (GT)	: 134 ;
Milik : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK		Tonase Bersih (NT)	: 41 ;
berkedudukan di JAKARTA PUSAT		Tanda Selar	: GT. 134 No. 6998/PPm ;
		Kapal dibuat di BATAM dalam tahun 2016 terutama dari baja dengan satu geladak, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI 2 x 811 HP dan dipergunakan dalam pelayaran di laut;	
		Kapal belum didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia ;	

Pada hari ini Senin tanggal 29 Mei 2017 telah menghadap kepada kami, JECE JULITA PIRIS, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Jakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh Insinyur EKO WINARNO, Kepala Seksi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan pada Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, tersebut di atas;

- bahwa menurut Builder Certificate Nomor 002/BC/BRI/XI/2016 tanggal 10 November 2016, PT. PATRIA MARITIM PERKASA berkedudukan di Batam, telah membangun sebuah kapal teras Bank bernama BAHTERA SEVA II pada Tahun 2016 milik PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat ;

— Bahwa kapal floating bank bernama BAHTERA SEVA II dimiliki oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK berkedudukan di Jakarta Pusat yaitu sebuah perseroan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 72 tanggal 7 September 2007 Tambahan Nomor 1017 Tahun 2007, kemudian beberapa kali diadakan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 81 tanggal 23 April 2015 dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0926947 tanggal 23 April 2015, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

— Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum didaftar dalam Daftar Kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan atas nama pemiliknya, sebagai kapal laut;

— Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut;

1. Copy Surat Ukur Nomor 6998/PPm tanggal 19 Januari 2017;
2. Surat Kuasa Nomor B. 03-MAT/PGD/03/2017 tanggal 7 Maret 2017;
3. Surat Perjanjian Pembangunan 1 (Satu) Unit Teras BRI Kapal Nomor B.148. K-MAT/PGD/08/2016 tanggal 3 Agustus 2016;
4. Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-D/001/BRI/XI/2016, tanggal 10 Desember 2016;
5. Builder Certificate Nomor 002/BC/BRI/XI/2016 tanggal 10 November 2016;
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 81 tanggal 23 April 2015;
7. Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0926947 tanggal 23 April 2015;

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi materai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal floating bank bernama BAHTERA SEVA II telah didaftarkan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagai kapal laut;-----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 dan 2 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir 3 sampai dengan 7 dikembalikan kepada penghadap;-----

-----Demikian dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 9391 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;-----

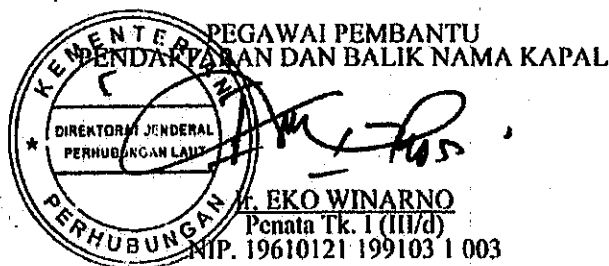
----- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

-----Tertanda : SANDI TIAS;-----

-----Tertanda : JECE JULITA PIRIS, SE, M.Si;-----

-----Tertanda : Ir. EKO WINARNO;-----

-----Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran Kapal dan diberikan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagai pemilik kapal floating bank bernama BAHTERA SEVA II;-----



PERHATIAN

KUTIPAN DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN PERMENHUB NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

UUNo. 17 Tahun 2008:

Pasal 158 ayat (5): Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda pendaftaran.

Pasal 160 ayat (1): Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.

Pasal 314 : Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Permenhub No. 13 Tahun 2012 :

Pasal 18 ayat (1) : Pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal ditempat kapal didaftar.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2):

(1) : Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan cara mencoret dan dicatat dalam Daftar Induk Kapal yang bersangkutan.

(2) : Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :

a. Atas permohonan dari pemilik dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Kapal tidak dapat dipergunakan lagi;
- 2) Kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh ;
- 3) Terjadi hal-hal tersebut dalam pasal 667 kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 4) Kapal ditutuh (scrapping);
- 5) Kapal beralih kepemilikan kepada warga negara dan/atau badan hukum asing.

b. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51 ayat (1) : Setiap terjadi perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), pemilik harus memberitahukan pada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.

DKP-VI-22